

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 48, BD.2025/NO.51, 3 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK: - Peraturan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal.
- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No 11 Tahun 2023, Perda Kab Wonosobo No 9 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan kepada Penanam Modal baru di Daerah atau Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah. Adapun bentuk Pemberian Insentif penanaman modal dapat berupa pengurangan dan/atau keringanan Pajak. pemberian pengurangan dan/atau keringanan atas pokok Pajak Daerah dan/atau sanksi berupa denda dan/atau bunga meliputi Pajak reklame, Pajak air tanah dan/atau Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat berbentuk Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal, Fasilitas penyediaan informasi lahan atau Lokasi, Percepatan pelayanan perizinan berupa Pendampingan dan Pengawasan Kepeminatan Penanaman Modal dan Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 5 Desember 2025